



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Non PNS pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut :
 - a. bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV;
 - b. bagi Istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
 - c. ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan PNS Golongan III;
 - d. kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan PNS Golongan III;
 - e. Wali Nagari dan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan PNS golongan III;
 - f. Perangkat Nagari, Staf Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan PNS golongan II; dan
 - g. bagi Non PNS, Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas disamakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya penginapan saja;
 - b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ...

hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19*;

- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV, staf dan tenaga fungsional tertentu maksimal 10 (sepuluh) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan;
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai dengan surat tugas;
 - e. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 5 (lima) hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah, dan persetujuan Sekretaris Daerah bagi Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf; dan
 - f. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, serta persetujuan Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV dan staf.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal, dibayar secara lumsump sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibagi dalam 5 Golongan yaitu :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Eselon III/Staf Golongan IV;
 - d. Eselon IV/Staf Golongan III; dan
 - e. Staf Golongan II dan Golongan I.

(4) Dalam hal ...

- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersamaan/tim dapat menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
 - (5) Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali.
 - (6) Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlukan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - (7) Perjalanan Dinas dalam rangka acara seremonial seperti Wirid Mingguan, Upacara, Gotong Royong dan Senam tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi/fasilitas transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID -19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - e. PNS Golongan II dan Golongan I.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsom, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara

lumpsom ...

- lumpsum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan secara riil maksimal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID -19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayar sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan moda transportasi seperti tiket pesawat, kapal laut dan kereta api/bus dibayar sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, khusus untuk tiket pesawat kelas ekonomi pulang-pergi (PP) maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (11) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (12) Transportasi Perjalanan Dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan/atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (13) Perjalanan Dinas pulang pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan SPT, apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (14) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, lama penugasan dapat diberikan satu hari sebelum sampai satu hari sesudah (H-1 dan/atau H+1).
- (15) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan SPT nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan Diklat baik di dalam daerah maupun di luar daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya transportasi keberangkatan dari dan kembali ke daerah disesuaikan dengan tingkatan perjalanan dinas;
- b. uang harian dalam mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat yang akomodasi ditanggung oleh panitia, uang harian dibayarkan dengan standar diklat;
- c. apabila dalam pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan Diklat, konsumsi dan akomodasi tidak ditanggung panitia, maka uang harian dibayarkan penuh sesuai dengan tingkat Perjalanan Dinas;
- d. Biaya penginapan disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas, biaya penginapan tidak dapat diberikan jika tempat penginapan dan/atau biaya penginapan disediakan oleh panitia atau instansi pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (14) dan ayat (15) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi :
 1. dilingkungan DPRD
SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.

2. dilingkungan ...

2. dilingkungan Sekretariat Daerah
 - a) SPT dan SPPD untuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag ditandatangani oleh Sekretaris daerah; dan
 - b) SPT dan SPPD untuk Kasubag, Staf serta Non PNS dalam daerah ditandatangani Kepala Bagian terkait, sedangkan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. dilingkungan SKPD :
 - a) SPT Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
 - b) SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
 - c) SPPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris SKPD/Eselon III setingkat pada SKPD terkait;
 - d) SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf PNS/non PNS Kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Camat.
- b. Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi.
 1. SPT dan SPPD untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
 3. SPT untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati.
 4. SPT Eselon III, Eselon IV, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 5. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 6. SPPD untuk Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV dan Staf serta Non PNS dilingkungan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
 7. SPPD untuk Kabag, Kasubag, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Biaya penginapan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari hari Perjalanan Dinas.
- (7) PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang telah disediakan penginapan hanya menerima uang harian.
- (8) Biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ke daerah tujuan yang memerlukan dua kali perjalanan atau lebih, diberikan tambahan biaya transportasi sebesar harga tiket riil untuk perjalanan berikutnya sesuai dengan moda angkutan yang digunakan.

- (9) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Non PNS yang diikutsertakan dalam rangka melaksanakan kegiatan SKPD dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
 - (10) Bagi yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas harus melaporkan hasil kegiatannya kepada SKPD yang bersangkutan atau pejabat yang memberi penugasan.
 - (11) Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
 - (12) Bagi Eselon III, Eselon IV dan Staf/non PNS pada Sekretariat DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
 - (13) Bagi Eselon III, Eselon IV dan Staf/non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus mendapat persetujuan prinsip dari Sekretaris Daerah.
 - (14) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi DPRD dalam rangka melaksanakan tugas kelembagaan didampingi maksimal 2 orang.
 - (15) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tim, jumlah kendaraan sewa disesuaikan dengan kapasitas penumpang.
6. Ketentuan Lampiran I diubah.
 7. Ketentuan Lampiran II diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LAMPIRAN I
 PERATURAN 2 BUPATI PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN
 PERJALANAN DINAS.

A. STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Tabel I
 Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Gaji dan Tunjangan	Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Berdasarkan Peraturan Bupati Tersendiri	

Tabel II
 Kegiatan Yang Bersumber Dari DAK

1.	Kegiatan Yang Bersumber DAK	Berdasarkan Juknis DAK
----	-----------------------------	------------------------

Tabel III
 Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pejabat sebagai Pengguna Anggaran			
No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran		
	a. Dana < 500 juta.	Org/Bln	Rp690.000
	b. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp830.000
	c. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp970.000
	d. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.110.000
	e. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000
	f. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.580.000
	g. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.910.000
	Catatan: Besaran Tarif Honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola (tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai).		
2.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp480.000

	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp590.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp700.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp800.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp940.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.070.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.210.000
	h. Dana > Rp10 s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp1.530.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.850.000
	<p>Catatan: Besaran Tarif Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola (tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai).</p>		
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp400.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp480.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp570.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp660.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp770.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp880.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp990.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.520.000
	<p>Catatan : Besaran tarif Honorarium PPK dan PPTK dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan kegiatan yang kurang dari satu bulan, dapat dibayarkan sebesar satu bulan.</p>		
4.	Bendahara OPD		
4.1	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp340.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp450.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp500.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp570.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp670.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp770.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp860.000

h. Dana ...

	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai.		
4.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp300.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp325.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp400.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp425.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp450.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp500.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp600.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp650.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola bidang masing-masing.		
4.3.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp250.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp275.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp300.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp350.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp400.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp450.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp450.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp500.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola bendahara yang bersangkutan.		
4.4.	Bendahara Penerimaan		
	a. Penerimaan s/d 25 Juta.	Org/Bln	Rp250.000
	b. Penerimaan > 25 juta s/d 50 Juta.	Org/Bln	Rp340.000

c. Penerimaan ...

	c. Penerimaan > 50 juta s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp420.000
	d. Penerimaan > 100 juta s/d 250 juta	Org/Bln	Rp500.000
	e. Penerimaan > 250 juta s/d 500 juta	Org/Bln	Rp570.000
	f. Penerimaan > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp730.000
	g. Penerimaan > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Org/Bln	Rp880.000
	h. Penerimaan > 5 Milyar	Org/Bln	Rp950.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan jumlah target penerimaan yang dikelola dalam satu tahun anggaran.		
5.	Honorarium Pengurus Barang		
5.1	Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Aset s/d Rp3 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	b. Nilai Aset> Rp3 Milyar s/d Rp20 Milyar	Org/Bln	Rp700.000
	c. Nilai Aset> Rp20 Milyar s/d Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp900.000
	d. Nilai Aset diatas Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp1.100.000
5.2	Pengurus Barang Pembantu		
	a. Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Org/Bln	Rp800.000
	b. Puskesmas	Org/Bln	Rp500.000
	c. SMP	Org/Bln	Rp400.000
	Catatan : Honorarium pengurus barang daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.		
6.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji		
	a. Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan	Org/Bln	Rp500.000
	b. SKPD selain huruf a	Org/Bln	Rp400.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	Org/Bln	Rp350.000

Tabel IV ...

Tabel IV
Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Org/Bln	Rp5.000.000
2.	Pengelola Barang	Org/Bln	Rp3.000.000

Tabel V
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Org/Paket	Rp300.000
2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp450.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp750.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp900.000
3.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Non Kontruksi)		
3.1	Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp400.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggota	OP	Rp500.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp700.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp900.000

3.2. Kelompok ...

3.2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jasa (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp400.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggaran		
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp450.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp500.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
		OP	Rp700.000

Tabel VI
Honorarium Tim Teknis

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (dibawah Rp. 200 juta) dan Konsultansi (dibawah Rp.100 juta)	OP	Rp300.000
2.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta) dan Konsultansi diatas (Rp.100 juta s/d Rp. 500 juta)		
	Ketua	OK	Rp175.000
	Sekretaris	OK	Rp150.000
	Anggota	OK	Rp125.000
3.	Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultansi diatas Rp.500 juta		
	Ketua	OK	Rp225.000
	Sekretaris	OK	Rp175.000
	Anggota	OK	Rp125.000

Tabel VII
Honorarium Pengawas Lapangan

No.	Honorarium Pengawas Lapangan.		
1.	Diatas Rp.100 juta s/d Rp.200 juta	OK	Rp150.000
2.	Diatas Rp.200 Juta s/d Rp.1 Milyar	OK	Rp275.000

3. Diatas ...

3.	Diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	OK	Rp375.000
4.	Diatas Rp.5 Milyar	OK	Rp425.000
Catatan : Diberikan apabila pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan jasa konsultan, dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.			

Tabel VIII
Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Saksi

No.	Honor Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Saksi		
1.	Ketua	OK	Rp800.000
2.	Sekretaris	OK	Rp650.000
3.	Anggota	OK	Rp500.000
4.	Saksi	OK	Rp400.000

Tabel IX
Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Pembina	Org/bln	Rp3.500.000
	Pengarah	Org/bln	Rp3.000.000
	Ketua	Org/bln	Rp2.500.000
	Wakil Ketua	Org/bln	Rp2.000.000
	Sekretaris	Org/bln	Rp1.500.000
	Anggota	Org/bln	Rp1.300.000
2.	Honor Sekretariat TAPD		
	Ketua	Org/bln	Rp1.000.000
	Sekretaris	Org/bln	Rp900.000
	Anggota	Org/bln	Rp600.000

Tabel X
Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp265.000
2.	Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp250.000
3.	Komandan Regu	Org/Kjdn	Rp225.000
4.	Anggota	Org/Kjdn	Rp200.000

Tabel XI ...

Tabel XI
Honorarium Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Org/hr	Rp200.000

Tabel XII
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator		
1.1.	Dari dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman		
	- Bupati/Wabub/Ketua DPRD	Org/Materi	Rp1.500.000
	- Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Materi	Rp1.250.000
	- Staf Ahli/Asisten/Kepala dinas/Badan dan Anggota DPRD	Org/Materi	Rp1.000.000
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Materi	Rp1.000.000
	- Pejabat Eselon III/Eselon IV dan Staf	Org/Materi	Rp750.000
	- Moderator	Org/Materi	Rp500.000
1.2.	Dari Luar Kabupaten Padang Pariaman	Menyesuaikan dengan Standar Honorarium yang bersangkutan	
1.3.	Honorarium Tim Pembahas dari Kabupaten	Org/Hari	Rp500.000
1.4.	Honorarium Tim Perumus dari Kabupaten	Org/Hari	Rp300.000
1.5.	Honorarium Tim Pembuat Makalah dari Kabupaten	Org/Hari	Rp250.000
2.	Honorarium pada acara-acara daerah		
	- Honorarium Pembaca Alqur'an	Org/Acara	Rp200.000
	- Honorarium Protokoler/MC	Org/Acara	Rp200.000
	- Honorarium Pembaca Doa	Org/Acara	Rp150.000
	- Rohaniawan/Penceramah	Org/Acara	Rp300.000
	- Honor operator sound system	Org/Acara	Rp150.000
	- Honorium Petugas K3	Org/Acara	Rp100.000
	- Uang Saku Peserta/Transportasi	Org/Hari	Rp100.000

Tabel XIII ...

Tabel XIII
Honorarium Tenaga Ahli Bupati

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya
1.	Jasa Pendampingan Tenaga Ahli Bupati	Org/Bln	Rp4.100.000

Tabel XIV
Honorarium Pegawai Non PNS

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya
1.	Tamatan S1, S2	Org/Bln	Rp2.000.000
2.	Tamatan DIII	Org/Bln	Rp1.900.000
3.	Tamatan SD, SMP, SMA	Org/Bln	Rp1.800.000
4.	Ajudan dan Sopir Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.700.000
5.	Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.700.000
6.	Sespri Sekretaris Daerah	Org/Bln	Rp2.400.000
7.	Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.400.000
8.	Sopir Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Org/Bln	Rp2.100.000
9.	Sopir Direktur RSUD	Org/Bln	Rp1.900.000
10.	Sespri Asisten	Org/Bln	Rp1.900.000
11.	Sopir Ambulan	Org/Bln	Rp2.200.000
12.	<i>Database Administrator</i>	Org/Bln	Rp4.200.000
13.	<i>Programer/Proficient</i>	Org/Bln	Rp4.200.000
14.	<i>Programer/Competent Programer</i>	Org/Bln	Rp3.700.000
15.	<i>Programer/Advance Beginner Programer</i>	Org/Bln	Rp3.200.000
16.	<i>Programer/Novice Programer</i>	Org/Bln	Rp2.700.000
17.	<i>Senior Network Enginer</i>	Org/Bln	Rp4.200.000
18.	<i>Sistem Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.700.000
19.	<i>Network Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.200.000
20.	<i>IT Support</i>	Org/Bln	Rp2.700.000
	Catatan : Untuk rekrutmen Tenaga Ahli Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi diseleksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.		

Tabel XV
Standar Biaya Makanan dan Minuman

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Belanja makanan minuman rapat		
	- Makan	org/Kali	Rp25.000
	- Snack	org/Kali	Rp10.000

2. Belanja ...

2.	Belanja makanan minuman tamu - Makan - Snack	org/Kali Snack	Rp30.000 Rp15.000
3.	Belanja makanan minuman tamu VIP - Makan - Snack	org/Kali	Rp50.000 Rp30.000
4.	Belanja Makan Minum Piket saat terjadi kebakaran	org/Kali	Rp30.000
5.	Belanja makanan minuman rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan bersama OPD - Makan - Snack	org/Kali org/Kali	Rp35.000 Rp15.000
Catatan : Standar biaya makanan dan minuman belum termasuk pajak			

Tabel XVI
Biaya Jasa Tenaga Kontruksi/Upah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Tukang	Org/Hari	Rp130.100
2.	Tukang	Org/Hari	Rp124.900
3.	Pekerja Terlatih	Org/Hari	Rp114.500
4.	Pekerja Tak Terlatih	Org/Hari	Rp96.000
5.	Mandor	Org/Hari	Rp135.300
6.	Supervisor	Org/Hari	Rp114.500
7.	Juru Ukur	Org/Hari	Rp124.900
8.	Pembantu Juru Ukur	Org/Hari	Rp99.500
9.	Operator	Org/Hari	Rp130.100
10.	Pembantu Operator	Org/Hari	Rp99.500
11.	Mekanik	Org/Hari	Rp130.100
12.	Pembantu Mekanik	Org/Hari	Rp99.500
13.	Sopir/Driver	Org/Hari	Rp124.900
14.	Pembantu Sopir/Driver	Org/Hari	Rp99.500
15.	Jaga Malam	Org/Hari	Rp104.100
16.	Tukang Masak Aspal	Org/Hari	Rp.104.100

Tabel XVII
Standar Belanja Hadiah/Bonus

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	MTQ Tingkat Provinsi		
	Juara 1	Orang	Rp30.000.000
	Juara II	Orang	Rp20.000.000
	Juara III	Orang	Rp10.000.000

	Harapan I	Orang	Rp5.000.000
	Harapan II	Orang	Rp4.000.000
	Harapan III	Orang	Rp3.000.000
	Non Juara	Orang	Rp2.000.000
2.	Perlombaan Tingkat SD/SMP		
	Juara I	Orang	Rp1.500.000
	Juara II	Orang	Rp1.000.000
	Juara III	Orang	Rp750.000
3.	Hafiz/Hafizah		
	1 juz s/d 4 juz	Orang	Rp500.000
	5 juz s/d 9 juz	Orang	Rp750.000
	10 juz s/d 19 juz	Orang	Rp1.000.000
	20 juz s/d 29 juz	Orang	Rp2.000.000
	30 juz	Orang	Rp3.000.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN
 PERJALANAN DINAS.

Tabel I

Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Operasional PAD
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uraian (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	150.000
2	Anggota DPRD	140.000
3	Eselon III/Gol IV	130.000
4	Eselon IV/Gol III	120.000
5	Staf/Gol II dan I	110.000

Tabel II

Standar Biaya Maksimal Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/Evaluasi/Reviu/
 Monitoring /TLHP Dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uraian (Rp)
1	Penanggungjawab	150.000
2	Wk. Penanggungjawab	140.000
3	Pengendali Teknis	130.000
4	Ketua Tim	120.000
5	Anggota	110.000

Tabel III

Standar Biaya Maksimal
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan
 Di Kabupaten Padang Pariaman
 (Pegawai di Lingkungan Kecamatan)

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp)
1	Eselon III/Gol IV	70.000

2. Eselon IV ...

2	Eselon IV/Gol III	60.000
3	Staf/Gol II dan I	50.000

Tabel IV
Standar Biaya Uang Saku
Melaksanakan Rapat Didalam Kantor

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp) Orang/Kali	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	120.000	Pelaksanaan mengacu pada pasal 15
2.	Eseleon II	100.000	
3.	Eselon III	90.000	
4.	Eselon IV	80.000	
5.	Staf	70.000	

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	380.000
2.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	360.000
3.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	340.000
4.	PNS Golongan II/Golongan I	320.000

Tabel VI
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Diklat Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	110.000
2.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	110.000
3.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	110.000
4.	PNS Golongan II/Golongan I	110.000

Tabel VII ...

Tabel VII
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok	100.000
8.	Kota Solok	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	125.000
12.	Kota Sawah Lunto	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel VIII
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	2.000.000
2.	Sekretaris Daerah	1.600.000
3.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1.050.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	750.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	650.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	650.000

Tabel IX...

Tabel IX
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat
dan Uang Harian Diklat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	R i a u	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	NTB	OH	440.000	130.000
18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Tabel X
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	125.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	75.000

Tabel XI
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	250.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	150.000

Tabel XII
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	(Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD)	Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
8	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000

16	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NTB	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	NTT	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Table XIII

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Tabel XIV...

Tabel XIV
Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID -19

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID -19 (<i>rapid test/PCR test/swab test/Antigen</i>)	Menyesuaikan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KEPALA BAGIAN HUKUM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001